



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN BUAH TROPIKA

JALAN RAYA SOLOK – ARIPIAN KM. 8 KOTAK POS 5 SLK 27301 SOLOK, SUMATERA BARAT

TELEPON : (0755) 20137, FAKSIMILE : (0755) 20592

WEBSITE : buahtropika.brmp.pertanian.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN BUAH TROPIKA
Nomor : B-395/Kpts/KP.340/H.3.2/03/2025

Tentang :

ATURAN DISIPLIN KERJA KARYAWAN/KARYAWATI
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN BUAH TROPIKA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengelolaan dan peningkatan mutu dan kualitas sumber daya manusia secara profesional dan mampu menjalankan tugas sesuai dengan tupoksinya, dipandang perlu dilakukan penetapan Disiplin kerja Tenaga Sumber Daya Manusia pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Buah Tropika
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) juncto Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10/Permentan/OT.140/3/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Buah Tropika;
4. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor.4048/Kpts/Kp.330/12/2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
6. Surat Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Kementerian Negara serta susunan organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara.
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 17/Kpts/KP.550/M/2022 Tentang Pakaian Seragam Kerja dan Kartu Tanda Pengenal Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertanian.
- Memperhatikan : 1. Terbatasnya perangkat struktural di Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Buah Tropika;
2. Perlunya penetapan aturan Tenaga Sumber Daya Manusia untuk menunjang tugas pokok dan fungsi BRMP Tanaman Buah Tropika Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Menetapkan tentang aturan Pakaian Dinas pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Buah Tropika sebagai berikut :

Untuk ASN :

Senin dan Kamis : PDH (Baju Atasan hijau ke Abu-abuan, untuk Rok/celana Hijau lumut) dengan atribut :

1. Tanda Pengenal pada saku kemeja sebelah kiri
2. Papan nama diatas saku kemeja sebelah kanan
3. Logo Korpri ditempatkan di atas saku sebelah kiri
4. Nama Kementan ditempatkan pada lengan sebelah kiri atas
5. Logo Kementan ditempatkan pada lengan sebelah kiri di bawah nama Kementan
6. Nama Unit Kerja ditempatkan pada lengan kanan sebelah atas
7. Tanda pangkat pada PDH ditempatkan pada epolet, kiri dan kanan

Selasa : PDL atau pakaian Bebas rapi dan sopan

Rabu : Atasan Putih bawahan hitam

Jumat : Pakaian Batik / menyesuaikan

Non ASN

Senin dan Kamis : Atasan Putih bawahan hitam

Selasa : Bebas rapi dan sopan

Rabu : Atasan Putih bawahan hitam

Jumat : Pakaian Batik / menyesuaikan

KEDUA : Menetapkan tentang jam kerja pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Buah Tropika, dengan ketentuan jam kerja per hari sebagai berikut :

Jam Kerja Senin – Kamis	07.30 WIB S/D 16.00 WIB
Jam Istirahat	12.00 WIB S/D 13.00 WIB
Jam kerja Jumat	07.30 WIB S/D 16.30 WIB
Jam Istirahat	11.30 WIB S/D 13.30 WIB

KETIGA : Menetapkan tentang kegiatan lainnya sebagai berikut :

1. Mengikuti setiap pertemuan balai baik berupa zoom atau offline
Antara lain :
 - a. Apel pagi setiap hari Senin
 - b. Kegiatan Keagamaan
 - c. Kegiatan Olah raga
2. Perizinan keluar masuk pada jam dinas

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Maret 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SOLOK
Pada tanggal : 03 Maret 2025
Kepala Balai Perakitan dan Pengujian
Tanaman Buah Tropika,



Yunimar, S. Si., M. Si
NIP. 197606262002122001